

**IMPLEMENTASI PRINSIP HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL  
DAN ETIKA MILITER DALAM KONFLIK RUSIA–UKRAINA (2014–  
2025): PENDEKATAN NORMATIF-YURIDIS DAN HISTORIS-KRITIS**  
*IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW  
PRINCIPLES AND MILITARY ETHICS IN THE RUSSIA–UKRAINE  
CONFLICT (2014–2025): A NORMATIVE-JURIDICAL AND HISTORICAL-  
CRITICAL APPROACH*

**Nur Wahyudi, Nurulloh Zemy Prasetyo, Tarsisius Susilo, Benny Limbong  
dan Agus Soeprianto**

**Sekolah Staf dan Komando TNI, Bandung, Indonesia**

Korespondensi Penulis : nurwe2001@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Wahyudi, Nur, Nurulloh Zemy Prasetyo, Tarsisius Susilo, Benny Limbong, dan Agus Soeprianto.  
*Implementasi Prinsip Hukum Humaniter Internasional dan Etika Militer dalam Konflik Rusia-  
Ukraina (2014-2025): Pendekatan Normatif-Yuridis dan Historis-Kritis.* Rewang Rencang : Jurnal  
Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).

**ABSTRAK**

Penelitian ini menggunakan analisis doktrinal normatif dan pendekatan historis-kritis terhadap instrumen hukum internasional untuk mengkaji penerapan prinsip Hukum Humaniter Internasional (pembedaan, proporsionalitas, kemanusiaan, kebutuhan militer) dalam konflik Rusia–Ukraina (2014–2025). Hasil mengidentifikasi pelanggaran serius pengeboman fasilitas sipil, senjata terlarang, deportasi paksa serta refleksi etika kontemporer terkait drone otonom, operasi siber, dan *Internet of Battlefield Things*. Temuan menunjukkan distorsi implementasi HHI di “grey zones”, rendahnya efektivitas penegakan hukum, dan munculnya dilema moral dalam teknologi perang. Kontribusi penelitian ini terletak pada rekomendasi mekanisme penegakan adaptif dan kerangka etika memadai untuk kebijakan internasional modern.

**Kata Kunci: Drone bersenjata, Etika Militer, Hukum Humaniter Internasional, Peperangan Siber**

**ABSTRACT**

*This research employs doctrinal normative analysis and a historical-critical approach to international legal instruments to examine the application of International Humanitarian Law principles in the Russia–Ukraine conflict (2014–2025). The results identify serious violations such as the bombing of civilian facilities, the use of prohibited weapons, forced deportations, as well as contemporary ethical reflections related to autonomous drones, cyber operations, and the Internet of Battlefield Things. The findings indicate distortions in the implementation of HHI in "grey zones," low effectiveness of law enforcement, and the emergence of moral dilemmas in war technology. The contribution of this research lies in the recommendation of adaptive enforcement mechanisms and an adequate ethical framework for modern international policies.*

**Keywords: Armed drones, Cyber Warfare, International Humanitarian Law, Military Ethics**

## A. PENDAHULUAN

Perang Rusia–Ukraina merupakan konflik berskala besar yang telah mengubah lanskap keamanan internasional, bahkan disebut sebagai *dawn of a new era* setelah agresi Rusia tahun 2022.<sup>1</sup> Invasi ini menimbulkan krisis kemanusiaan serius (ribuan korban sipil, pengungsian massal, kehancuran infrastruktur) dan memicu pertanyaan mendasar mengenai kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI) serta etika peperangan modern.<sup>2</sup> Dalam konteks tersebut, penerapan prinsip-prinsip HHI pembedaan, proporsionalitas, kemanusiaan, dan kebutuhan militer menjadi sangat krusial. Disparitas kekuatan dan teknologi modern (drone, serangan siber) menimbulkan tantangan baru dalam memastikan perlindungan warga sipil.

Sejak fase awal konflik pada 2014 hingga eskalasi penuh pada 2022, beragam pelanggaran serius tercatat: pengeboman area sipil (teater, rumah sakit, sekolah), deportasi paksa penduduk, dan penggunaan senjata terlarang (*cluster, fosfor*).<sup>3</sup> Kehadiran kelompok “*hactivist*” dan adopsi senjata otonom berbasis kecerdasan buatan semakin mempersulit penerapan norma HHI.<sup>4 5</sup> Selain itu, perkembangan *Internet of Battlefield Things* (IoBT) menuntut kerangka hukum dan etika militer yang lebih adaptif.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Christian Nikolaus Braun, *Introduction: Ethics and the War against Ukraine*, Ethics and International Affairs, Vol.38, No.1 (Oktober 2024), p.3-5.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Damara Nathania Boru Siahaan dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, *Invasi Rusia ke Ukraina 2022 dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Kertha Negara, Vol.11, No.4 (Juli 2023), p.347-64.

<sup>4</sup> Tilman Rodenhauer dan Mauro Vignati, *8 Rules for ‘Civilian Hackers’ during War, and 4 Obligations for States to Restrain Them*, Humanitarian Law & Policy, 2023, p.8-11, diakses dari <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2023/10/04/8-rules-civilian-hackers-war-4-obligations-states-restrain-them/>, diakses pada 07 Juni 2025.

<sup>5</sup> Saba Sotoudehfar dan Jeremy Julian Sarkin, *Drones on the Frontline: Charting the Use of Drones in the Russo-Ukrainian Conflict and How Their Use May Be Violating International Humanitarian Law*, International and Comparative Law Review, Vol.23, No.2 (Desember 2023), p.129-69.

<sup>6</sup> Kemhan RI, *Perang Digital: Bagaimana IOBT Ubah Cara Kita Berperang?*, 2024, diakses dari <https://www.kemhan.go.id/balitbang/2024/09/03/perang-digital-bagaimana-iobt-ubah-cara-kita-berperang.html#:~:text=Dalam-jangka-panjang%2C-IoBT-kemungkinan-jawab-atas-tindakan-yang-diambilnya>, diakses pada 07 Juni 2025.

Konflik ini diatur oleh Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I (1977), yang mewajibkan pemisahan target militer dan sipil serta pembatasan penggunaan kekuatan<sup>7</sup>. Pasal 48 Protokol I menegaskan larangan menyerang warga sipil dan kewajiban membedakan sasaran<sup>8</sup>, sedangkan prinsip proporsionalitas membatasi serangan yang menimbulkan kerugian sipil berlebihan dibanding keuntungan militer<sup>9</sup>. Pada level *jus ad bellum*, Pasal 2(4) Piagam PBB melarang agresi, kecuali untuk membela diri (Pasal 51), sehingga invasi Rusia dianggap melanggar Piagam. Keanggotaan dalam Statuta Roma membuka kemungkinan penuntutan kejahatan perang, meski mekanisme penegakan masih terkendala politik dan veto Dewan Keamanan.<sup>10</sup>

Kajian pustaka terkini menyoroti berbagai aspek konflik ini. Orzhynska, dkk. meninjau literatur HHI dan menemukan banyak pelanggaran prinsip dasar (serangan terhadap infrastruktur sipil, deportasi), meski terdapat mekanisme penegakan hukum.<sup>11</sup> Sotoudehfar & Sarkin mendalami penggunaan drone dan implikasinya atas prinsip diskriminasi dan proporsionalitas.<sup>12</sup> Enemark berdiskusi batas etis penggunaan drone oleh Ukraina terhadap sasaran di Rusia, menegaskan perlindungan *jus in bello* bagi warga sipil Rusia.<sup>13</sup> Studi lain membahas keterlibatan milisi asing dan hak-hak kombatan<sup>14</sup>, sementara peneliti Indonesia menemukan temuan serupa mengenai pelanggaran HHI oleh dua belah pihak<sup>15,16</sup>.

---

<sup>7</sup> International Committee of the Red Cross, *Konvensi Jenewa Tahun 1949*, ICRC, Jenewa, 1949.

<sup>8</sup> Wasis Susetio, Zulfikar dan Anatomi Muliawan, *Pelanggaran Hukum Internasional dalam Perang Rusia-Ukraina*, Lex Jurnalica, Vol.20, No.1 (2023), p.77.

<sup>9</sup> Kubo Macak dan Tilman Rodenhauer, *Towards Common Understandings: The Application of Established IHL Principles to Cyber Operations*, diakses dari <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2023/03/07/towards-common-understandings-the-application-of-established-ihl-principles-to-cyber-operations/>, diakses pada 07 Juni 2025.

<sup>10</sup> UN, *Purposes and Principles of the UN (Chapter I of UN Charter)*, diakses dari <https://main.un.org/securitycouncil/en/content/purposes-and-principles-un-chapter-i-un-charter>, diakses pada 07 Juni 2025.

<sup>11</sup> Elvira Orzhynska, dkk., *International Humanitarian Law and the Waging of War in Ukraine: Integrative Review Elvira*, *Futurity Economics & Law*, Vol.4, No.4 (2024), p.259-76.

<sup>12</sup> Sotoudehfar dan Sarkin, *Drones on the Frontline: Charting the Use of Drones in the Russo-Ukrainian Conflict and How Their Use May Be Violating International Humanitarian Law*.

<sup>13</sup> Christian Enemark, *Returning the War to Russia: Drones and Discrimination in the Defense of Ukraine*, *Ethics and International Affairs*, Vol.38, No.1 (2024), p.54-63.

<sup>14</sup> Driss Ed. Daran, dkk., *The Legality Of Drone Use Under International Humanitarian Law: Theoretical Perspectives And Case Law Insights*, *Access To Justice In Eastern Europe*, Vol.8, No.3 (Mei 2025), p.1-23.

<sup>15</sup> Susetio, Zulfikar dan Muliawan, *Pelanggaran Hukum Internasional dalam Perang Rusia-Ukraina*.

**Nur Wahyudi, Nurulloh Zemy Prasetyo, Tarsisius Susilo, Benny Limbong dan Agus Soeprianto**

*Implementasi Prinsip Hukum Humaniter Internasional dan Etika Militer Kontemporer Dalam Konflik Rusia–Ukraina (2014–2025): Pendekatan Normatif-Yuridis Dan Historis-Kritis*

Namun, sebagian besar studi berakhir pada data hingga awal 2023 dan belum secara komprehensif menilai evolusi teknologi IoBT serta dilema akuntabilitas hukum senjata otonom pasca 2023. Secara keseluruhan, literatur menunjukkan perlunya analisis komprehensif yang menggabungkan aspek yuridis dan etis konflik.

Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis perbandingan penerapan prinsip HHI sebelum dan setelah munculnya teknologi militer generasi terkini (autonomous drones, operasi siber, IoBT) pada periode 2023–2025. Lalu Menelaah tantangan penegakan hukum internasional terkait akuntabilitas sistem otonom, termasuk peran *command responsibility* dalam konteks AI. Dan Menyajikan refleksi etika militer kontemporer yang mengintegrasikan *just-war theory* dan kerangka yuridis terkini, serta menawarkan rekomendasi bagi pembaruan regulasi internasional.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam konflik Rusia–Ukraina (2014–2025)?
2. Jenis-jenis pelanggaran HHI apa saja yang terjadi selama konflik tersebut?
3. Bagaimana refleksi etika militer kontemporer, termasuk pengaruh teknologi modern (drone, peperangan siber), terhadap dinamika perang dan nilai kemanusiaan?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional**

#### **a. Permasalahan Filosofis**

Analisis menegaskan bahwa prinsip dasar HHI pembedaan (*distinction*), proporsionalitas, kemanusiaan, dan kebutuhan militer secara teoritis mengikat semua pihak dalam konflik, karena bertumpu pada nilai-nilai dasar kemanusiaan dan keadilan dalam peperangan. Konvensi Jenewa 1949 secara tegas melarang serangan terhadap penduduk sipil dan mensyaratkan

---

<sup>16</sup> Siahaan dan Dewi, *Invasi Rusia Ke Ukraina 2022 Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*.

pembedaan sasaran militer–sipil, sebagai manifestasi filosofi bahwa setiap nyawa sipil memiliki nilai yang harus dihormati.<sup>17</sup> Lebih jauh, prinsip proporsionalitas mencerminkan pandangan filosofis bahwa kerugian sipil tidak boleh melebihi keuntungan militer yang sah, sementara kebutuhan militer membatasi penggunaan kekerasan hanya sejauh yang benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan sah perang.

### **b. Permasalahan Yuridis**

Secara yuridis, kewajiban membedakan sasaran dan menghindari penderitaan sipil tetap berlaku mutatis mutandis dalam peperangan kontemporer. ICRC menegaskan bahwa prinsip kemanusiaan, proporsionalitas, dan pembedaan harus dipatuhi bahkan dalam domain baru seperti operasi siber dan penggunaan drone.<sup>18</sup> Doktrin yuridis ini didukung oleh ketentuan protokol tambahan I (1977) yang mengikat pihak-pihak dalam konflik bersenjata non-internasional maupun internasional. Meskipun Rusia dan Ukraina sama-sama mengklaim kepatuhan terhadap HHI, praktik di lapangan terutama penggunaan senjata otonom berbasis AI menimbulkan keraguan atas efektivitas penegakan norma hukum saat keputusan serangan berlangsung sangat cepat dan terdesentralisasi.

Sejak 2023, PBB melalui *Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems* (GGE-LAWS) terus memperdebatkan larangan pengembangan senjata otonom yang sepenuhnya tanpa campur tangan manusia. Rekomendasi terkini GGE-CCW menekankan kewajiban “*meaningful human control*” atas setiap sistem berkemampuan target-identifikasi otomatis dalam konflik bersenjata.

### **c. Permasalahan Sosiologis**

Dalam perspektif sosiologis, keberadaan “*grey zones*” operasional area di mana garis depan bergeser-geser dan interaksi antara militer serta warga sipil sulit dipisahkan, memicu trauma berkepanjangan bagi komunitas lokal.

---

<sup>17</sup> Susetio, Zulfikar, dan Muliawan, *Pelanggaran Hukum Internasional dalam Perang Rusia-Ukraina*.

<sup>18</sup> Macak dan Rodenhauer, *Towards Common Understandings: The Application of Established IHL Principles to Cyber Operations*.

Di medan perkotaan yang padat penduduk, isolasi target militer secara absolut hampir mustahil, sehingga norma HHI sering terabaikan demi pertimbangan strategis. Fenomena ini memperburuk rasa tidak aman warga sipil, memicu perpindahan massal, dan merusak struktur sosial ekonomi setempat. Kondisi demikian menegaskan bahwa teori HHI harus selalu diuji kembali dalam praktik nyata untuk mengatasi disrupsi sosial yang timbul selama konflik.

## **2. Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional**

### **a. Pemaparan Pelanggaran**

Konflik ini tercatat menampilkan berbagai pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional. Sejak invasi skala penuh Februari 2022, operasi militer Rusia telah melanggar ketentuan internasional, termasuk hak asasi dan kedaulatan Ukraina.<sup>19</sup> Laporan PBB/OHCHR memverifikasi ratusan serangan terhadap fasilitas sipil: teater seni Mariupol (berkode “ANAK-ANAK”) dibom udara Rusia dengan korban ratusan jiwa; lebih dari 180 fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Ukraina hancur atau rusak berat akibat serangan artileri dan rudal; serta sekitar 230 institusi pendidikan (sekolah, universitas, taman kanak-kanak) juga rusak atau hancur.<sup>20</sup> Orzhynska, dkk., mengonfirmasi penggunaan senjata terlarang (cluster, fosfor) serta deportasi paksa warga sipil sebagai bentuk pelanggaran prinsip diskriminasi dan proporsionalitas.<sup>21</sup> Siahaan & Dewi mencatat ribuan kematian warga sipil dan terganggunya pelanggaran bantuan kemanusiaan akibat blokade Rusia.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Judith Gardam, *Necessity, Proportionality and the Use of Force by States*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

<sup>20</sup> United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *Situation of Human Rights in Ukraine in the Context of the Armed Attack by the Russian Federation 24 February-15 May 2022* (Geneva, 2022), diakses dari [https://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc\\_id=9780](https://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=9780).

<sup>21</sup> Orzhynska, dkk., *International Humanitarian Law and the Waging of War in Ukraine: Integrative Review Elvira*.

<sup>22</sup> Siahaan dan Dewi, *Invasi Rusia Ke Ukraina 2022 Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*.

## **b. Analisis Yuridis**

Secara yuridis, tindakan pengeboman teater, rumah sakit, dan sekolah memenuhi unsur kejahatan perang menurut pasal-pasal Protokol I 1977 dan Statuta Roma. Pengeboman terkoordinasi terhadap fasilitas sipil tanpa pembedaan yang jelas melanggar prinsip pembedaan (*distinction*) dan proporsionalitas. Deportasi paksa juga dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, karena memindahkan populasi sipil secara paksa tanpa dasar hukum<sup>6</sup>. Rendahnya efektivitas mekanisme penegakan internasional disebabkan oleh tekanan politik dan veto di Dewan Keamanan mengakibatkan minimnya efek jera terhadap pelaku.

GGE-CCW juga telah membahas wacana traktat siber internasional di bawah payung Konvensi Senjata Konvensional (CCW), yang bila disepakati akan memperjelas batasan sasaran infrastruktur kritis elektronik dan memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran siber dalam peperangan.

## **c. Dampak Sosiologis**

Pelanggaran sistemik terhadap warga sipil menghancurkan struktur sosial dan ekonomi lokal. Ratusan serangan memicu gelombang pengungsian massal, memperburuk trauma dan merusak jaringan komunitas. Gangguan terhadap layanan kesehatan dan pendidikan meningkatkan kerentanan sosial, memperlebar jurang kemiskinan, dan menghambat pemulihan pasca-konflik. Blokade dan penutupan koridor kemanusiaan memperparah krisis, menimbulkan ketidakpastian bagi warga sipil yang terjebak dalam zona tempur.

## **3. Refleksi Etika Militer Kontemporer dan Solusi**

### **a. Refleksi Etika Militer Kontemporer**

#### 1) Filosofis

Konflik Rusia–Ukraina memunculkan pertanyaan mendasar tentang keabsahan moral tindakan perang di era teknologi tinggi. *Just-war theory* membedakan antara *jus ad bellum* (keabsahan perang) dan *jus in bello* (keabsahan cara berperang). Menurut McMahan, *jus ad bellum* jelas menegaskan hak Ukraina untuk membela diri setelah agresi Rusia,

**Nur Wahyudi, Nurulloh Zemy Prasetyo, Tarsisius Susilo, Benny Limbong dan Agus Soeprianto**  
*Implementasi Prinsip Hukum Humaniter Internasional dan Etika Militer Kontemporer Dalam Konflik Rusia–Ukraina (2014–2025): Pendekatan Normatif-Yuridis Dan Historis-Kritis*

namun hampir seluruh aksi militer Rusia dianggap melanggar baik *jus ad bellum* maupun *jus in bello* karena serangan yang tidak proporsional dan menyerang warga sipil.<sup>23</sup> Lebih lanjut, penggunaan senjata otonom drone yang menentukan target tanpa intervensi manusia langsung menimbulkan dilema moral: apakah mesin dapat mengambil keputusan yang berdasarkan nilai kemanusiaan? Ini menantang konsep tanggung jawab moral individu dalam perang dan dapat melemahkan akuntabilitas komandan militer.

Di sisi lain, Ukraina yang melakukan serangan balasan juga harus mempertimbangkan risiko eskalasi nuklir dan penggunaan senjata massal. *Just-war theory* menekankan bahwa hak bela diri tidak absolut; prinsip proporsionalitas tetap membatasi skala dan metode serangan agar kerugian sipil dapat diminimalkan. Dengan demikian, kedua belah pihak terikat pada norma moral yang menuntut keseimbangan antara tujuan strategis dan perlindungan kemanusiaan.

## 2) Yuridis

Secara yuridis, penggunaan drone oleh Ukraina di wilayah Rusia memicu perdebatan tentang batas-batas *jus in bello*. Enemark menegaskan bahwa meski warga sipil Rusia bukan pihak agresor langsung, mereka tetap dilindungi oleh prinsip diskriminasi, sehingga sasaran serangan harus benar-benar bersifat militer. Undang-undang internasional saat ini, termasuk Protokol Tambahan I (1977) dan Statuta Roma, belum secara eksplisit mengatur senjata otonom atau operasi siber, sehingga muncul celah hukum. Martens Clause yang menyatakan bahwa dalam ketiadaan aturan khusus, penduduk dan pihak berperang dilindungi oleh prinsip-prinsip kemanusiaan berpotensi diinterpretasikan untuk menutup celah ini, namun implementasinya masih sangat bergantung pada interpretasi negara.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Gardam, *Necessity, Proportionality and the Use of Force by States*.

<sup>24</sup> ICRC, *Martens Clause*, diakses dari [https://casebook.icrc.org/a\\_to\\_z/glossary/martens-clause](https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/martens-clause), diakses pada 07 Juni 2025.

Debat yuridis lain berkaitan dengan tanggung jawab komandan (*command responsibility*). Jika senjata otonom melakukan kesalahan, siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban? Komandan yang mengerahkan sistem, programmer yang menulis algoritma, atau produsen senjata? Kerangka hukum internasional saat ini belum menjawab secara komprehensif, sehingga penuntutan kejahatan perang terkait teknologi baru menjadi sangat kompleks.

### 3) Sosiologis

Dampak sosiologis konflik memanifestasi dalam keretakan kepercayaan publik terhadap institusi militer dan pemerintah. Di Ukraina, meski sebagian besar warga mendukung pertahanan negara, laporan pelanggaran HHI seperti serangan yang menewaskan warga sipil menimbulkan kekhawatiran akan citra militer yang “melindungi” berubah menjadi “mengancam” masyarakat. Di Rusia, propaganda pemerintah memanfaatkan serangan drone Ukraina untuk membangkitkan rasa takut, memperkuat narasi “ancaman eksternal” dan meningkatkan nasionalisme, namun sekaligus memicu kritik kelompok hak asasi atas pelanggaran sipil.

Dalam konteks Indonesia, diskursus etika militer kian relevan seiring upaya modernisasi alat utama sistem senjata TNI. Komando TNI dan Badan Litbang Kemhan RI menyoroti pentingnya kerangka etis yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan drone, AI, dan IoBT<sup>7</sup>. Pelibatan masyarakat sipil melalui seminar, publikasi media, dan kerja sama dengan LSM hak asasi diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertahanan dan nilai kemanusiaan.

## **b. Solusi dan Rekomendasi**

### 1) Pembentukan Regulasi Internasional

Amandemen Protokol Tambahan I perlu memuat pasal khusus yang secara tegas mengatur pengembangan, penggunaan, dan akuntabilitas senjata otonom. Dalam pasal tersebut harus didefinisikan istilah “*autonomous weapon systems*” agar tidak terjadi kerancuan hukum saat menerapkan prinsip *jus in bello*.

**Nur Wahyudi, Nurulloh Zemy Prasetyo, Tarsisius Susilo, Benny Limbong dan Agus Soeprianto**  
*Implementasi Prinsip Hukum Humaniter Internasional dan Etika Militer Kontemporer Dalam Konflik Rusia–Ukraina (2014–2025): Pendekatan Normatif-Yuridis Dan Historis-Kritis*

Selain itu, agar ruang siber militer tidak menjadi zona abu-abu tanpa aturan jelas, Perserikatan Bangsa-Bangsa sebaiknya menginisiasi dan mengadopsi *Treaty on Cyber Warfare* yang menetapkan norma internasional untuk operasi siber dalam konflik mencakup batasan target, mekanisme pelaporan insiden, serta sanksi bagi pelanggar. Selanjutnya, perlu dirumuskan Traktat Siber Global sebagai perjanjian multilateral baru di bawah payung Konvensi Senjata Konvensional (CCW) PBB yang mengatur operasi siber militer, termasuk ketentuan pembatasan sasaran infrastruktur kritis sipil seperti jaringan listrik dan sistem kesehatan. Pada akhirnya, melalui ekstensi Martens Clause, prinsip-prinsip kemanusiaan dan kesopanan umum ditegaskan akan melingkupi setiap teknologi militer baru, tanpa menunggu selesainya perumusan teknis secara lengkap.

## 2) Pembentukan Sistem Dan Sosialisasi

Pembentukan Mekanisme Akuntabilitas Independen sangat penting, yaitu sebuah badan investigasi multinasional yang diisi oleh pakar hukum, etika, dan teknologi untuk menelusuri setiap insiden drone dan serangan siber dengan standar prosedur baku. Lebih lanjut, perlu dikembangkan modul wajib “Etika Teknologi Perang” dalam kurikulum TNI yang mencakup studi kasus drone, serangan siber, dan operasi di area abu-abu (*grey zones*), lengkap dengan sertifikasi ulang setiap dua tahun serta latihan perang simulasi (*war gaming*) untuk menanamkan respons etis. Untuk memperkuat kepercayaan publik, TNI juga harus rutin menerbitkan laporan insiden dan hasil investigasi ke media serta masyarakat sipil, sembari melibatkan lembaga non-pemerintah dalam verifikasi data demi meningkatkan kontrol sosial.

## 3) Analisis Berdasarkan Teori Dan Konsep

Dalam pengambilan keputusan taktis, integrasi multidimensi menjadi kunci dengan melalui kerangka normatif *just-war theory*, deontologi yang menegaskan bahwa hak sipil tidak boleh dilanggar semena-mena, serta utilitarianisme yang menitikberatkan pada maksimasi keselamatan sipil.

Dari kerangka tersebut dapat disusun panduan matriks keputusan yang mengukur risiko kontraproduktivitas moral dan strategis. Di samping itu, penerapan program pendampingan psikologis bagi prajurit yang menghadapi dilema etis di lapangan diperlukan untuk mengurangi moral injury dan memelihara profesionalisme. Terakhir, penelitian lintas disiplin dengan akademisi hukum, filsafat, teknologi AI, dan sosiologi militer perlu difasilitasi secara berkelanjutan untuk memonitor dampak jangka panjang penggunaan teknologi baru dalam peperangan.

### **C. PENUTUP**

Meskipun Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol I 1977 menetapkan prinsip pembedaan, proporsionalitas, kemanusiaan, dan kebutuhan militer sebagai landasan yuridis yang mengikat, implementasinya di lapangan terutama dalam pertempuran perkotaan dan penggunaan senjata otonom seringkali mengalami distorsi. “*Grey zones*” operasional dan keputusan taktis yang dipengaruhi oleh pertimbangan strategis telah mengaburkan batas antara target militer dan sipil, sehingga memerlukan mekanisme penegakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika konflik modern.

Konflik ini ditandai oleh serangkaian pelanggaran serius terutama pengeboman fasilitas sipil (teater, rumah sakit, sekolah), penggunaan senjata terlarang, dan deportasi paksa yang secara jelas melanggar prinsip diskriminasi dan proporsionalitas. Rendahnya efektivitas mekanisme penegakan internasional, akibat tekanan politik dan veto di Dewan Keamanan PBB, telah mengurangi efek jera dan memperpanjang penderitaan warga sipil, sekaligus menegaskan perlunya reformasi aturan dan prosedur investigasi global. Kemajuan teknologi perang drone otonom, operasi siber, dan *Internet of Battlefield Things* menghadirkan dilema moral dan yuridis baru. *Just-war theory* menegaskan bahwa hak bela diri tidak menghapus kewajiban melindungi warga sipil, namun kerangka hukum internasional saat ini belum sepenuhnya menjawab isu tanggung jawab dalam penggunaan senjata tanpa intervensi manusia. Secara sosiologis, ketidakjelasan norma ini juga memengaruhi persepsi publik, menuntut transparansi dan akuntabilitas untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer.

**Nur Wahyudi, Nurulloh Zemy Prasetyo, Tarsisius Susilo, Benny Limbong dan Agus Soeprianto**  
*Implementasi Prinsip Hukum Humaniter Internasional dan Etika Militer Kontemporer Dalam Konflik Rusia–Ukraina (2014–2025): Pendekatan Normatif-Yuridis Dan Historis-Kritis*

Sebagai refleksi teoretis, era disrupsi digital dan otomasi persenjataan menuntut evolusi Hukum Humaniter Internasional dari sekadar aturan reaktif menuju kerangka proaktif yang mampu merespons percepatan inovasi militer. Ke depan, perlu dirumuskan prinsip-prinsip baru yang mengakui realitas kehadiran sistem otonom dan ranah maya sebagai medan perang, serta menetapkan mekanisme pencegahan bukan hanya penindakan atas potensi pelanggaran. Dengan demikian, HHI diharapkan tidak hanya melindungi warga sipil dalam konteks konflik konvensional, tetapi juga memayungi hak dan martabat manusia dalam kancah peperangan yang semakin terintegrasi dengan teknologi cerdas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Gardam, Judith. 2004. *Necessity, Proportionality and the Use of Force by States*. (Cambridge: Cambridge University Press).

### Publikasi

Braun, Christian Nikolaus. *Introduction: Ethics and the War against Ukraine*. Ethics and International Affairs. Vol.38. No.1 (Oktober 2024).

Ed. Daran, Driss, dkk.. *The Legality Of Drone Use Under International Humanitarian Law: Theoretical Perspectives And Case Law Insights*. Access To Justice In Eastern Europe. Vol.8. No.3 (Mei 2025).

Enemark, Christian. *Returning the War to Russia: Drones and Discrimination in the Defense of Ukraine*. Ethics and International Affairs. Vol.38. No.1 (2024).

Orzhynska, Elvira, dkk.. *International Humanitarian Law and the Waging of War in Ukraine: Integrative Review Elvira*. Futurity Economics & Law. Vol.4. No.4 (Desember 2024).

Siahaan, Damara Nathania Boru, dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi. *Invasi Rusia ke Ukraina 2022 dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Kertha Negara. Vol.11. No.4 (Juli 2023).

Sotoudehfar, Saba, dan Jeremy Julian Sarkin. *Drones on the Frontline: Charting the Use of Drones in the Russo-Ukrainian Conflict and How Their Use May Be Violating International Humanitarian Law*. International and Comparative Law Review. Vol.23. No.2 (Desember 2023).

Susetio, Wasis, Zulfikar dan Anatomi Muliawan. *Pelanggaran Hukum Internasional dalam Perang Rusia-Ukraina*. Lex Jurnalica. Vol.20. No.1 (2023).

### Website

ICRC. *Martens Clause*. diakses dari [https://casebook.icrc.org/a\\_to\\_z/glossary/martens-clause](https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/martens-clause). pada 07 Juni 2025.

Kemhan RI. *Perang Digital: Bagaimana IOBT Ubah Cara Kita Berperang?*, diakses dari <https://www.kemhan.go.id/balitbang/2024/09/03/perang-digital-bagaimana-iobt-ubah-cara-kita-berperang.html>. diakses pada 07 Juni 2025.

Macak, Kubo dan Tilman Rodenhauer. *Towards Common Understandings: The Application of Established IHL Principles to Cyber Operations*. diakses dari <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2023/03/07/towards-common-understandings-the-application-of-established-ihl-principles-to-cyber-operations/>. diakses pada 07 Juni 2025.

Rodenhauser, Tilman dan Mauro Vignati. *8 Rules for 'Civilian Hackers' during War, and 4 Obligations for States to Restrain Them*. diakses dari <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2023/10/04/8-rules-civilian-hackers-war-4-obligations-states-restrain-them/>. diakses pada 07 Juni 2025.

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. *Situation of Human Rights in Ukraine in the Context of the Armed Attack by the Russian Federation 24 February-15 May 2022*. diakses dari

**Nur Wahyudi, Nurulloh Zemy Prasetyo, Tarsisius Susilo, Benny Limbong dan Agus Soeprianto**

***Implementasi Prinsip Hukum Humaniter Internasional dan Etika Militer Kontemporer Dalam Konflik Rusia–Ukraina (2014–2025): Pendekatan Normatif-Yuridis Dan Historis-Kritis***

[https://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc\\_id=9780](https://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=9780). diakses pada 07 Juni 2025.

United Nations. *Purposes and Principles of the UN (Chapter I of UN Charter)*. diakses dari <https://main.un.org/securitycouncil/en/content/purposes-and-principles-un-chapter-i-un-charter>. Diakses pada 07 Juni 2025.

### **Sumber Hukum**

International Committee of the Red Cross. *Konvensi Jenewa Tahun 1949*. ICRC, Jenewa, 1949.